PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2018 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Kezia Winanda[1*], Ardoni[1]

[1,2]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : keziawinanda93@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Fokus penelitian berada pada bagaimana kewajiban serah simpan dilaksanakan oleh lembaga penghasil karya cetak dan karya rekam di wilayah tersebut, serta bagaimana proses penghimpunan karya yang diserahkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan lima informan yang dipilih melalui teknik *snowball sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan serah simpan telah dilaksanakan dalam bentuk penerimaan dan penyimpanan karya, namun tingkat kepatuhan lembaga penghasil karya masih rendah. Upaya sosialisasi belum optimal dan koordinasi antar pemegang kepentingan belum berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan serah simpan. Penguatan sosialisasi, monitoring, dan kolaborasi lintas lembaga diperlukan agar implementasi serah simpan dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci : *Serah Simpan; Implementasi; Undang-Undang No. 13 Tahun 2018; Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan*

ABSTRACT

This study examines the implementation of legal deposit based on Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam at the West Sumatra Provincial Archives and Library Service. The research focuses on understanding how the legal deposit obligation is carried out by publishers and institutions producing printed and recorded works in the region, as well as how the agency manages collection of deposited materials. This research employs a qualitative descriptive method with five informants selected using snowball sampling. Data were collected through interviews, documentation, and analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the implementation of legal deposit has been initiated, particularly in the aspect of receiving and storing works; however, compliance among publishers and producing institutions is still low. Socialization efforts and legal enforcement have not been optimal, resulting in the accumulation of works that are not fully representative of the region's publication output. The agency also faces limitations in facilities and human resources in managing legal deposit materials. Strengthening socialization, monitoring, and coordination with stakeholders is needed to support more effective implementation.

Keyword : *Legal Deposit; Implementation; Undang-Undang No. 13 Tahun 2018; Archives and Library Service*

PENDAHULUAN

Karya cetak dan karya rekam merupakan hasil budaya dan intelektual masyarakat yang memiliki nilai informasi, dokumentasi, dan historis bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Keberadaan karya tersebut perlu dilestarikan agar tidak hilang, rusak, atau tidak dapat diakses oleh generasi selanjutnya. Pelestarian atau dikenal juga dengan deposit ini memerlukan peran lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan penyimpanan karya agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Sistem deposit merupakan fondasi dari kontrol bibliografis nasional. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan dan akses jangka panjang terhadap semua publikasi yang diterbitkan di suatu negara. Hal ini menekankan pentingnya sistem legal deposit sebagai instrumen untuk membangun bibliografi nasional yang komprehensif dan akurat (IFLA, 2014)

Di Indonesia sendiri, upaya pelestarian karya cetak dan karya rekam diatur melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya fungsi deposit sebagai upaya perlindungan warisan budaya bangsa dalam bentuk karya cetak dan karya rekam. Pelaksanaan kewajiban serah simpan tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepentingan preservasi, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, pelaksanaan serah simpan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait rendahnya kepatuhan lembaga penghasil karya cetak dan rekam (Fadilla, 2020). Keberhasilan katalog nasional bergantung pada ketersediaan sumber primer yang diperoleh melalui sistem serah simpan. Dalam hal ini ditegaskan bahwa tanpa mekanisme deposit resmi, bibliografi nasional akan kehilangan akurasi dan kelengkapan informasi (Gorman, 2004).

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga yang memiliki tugas menghimpun dan mengelola karya cetak dan karya rekam di tingkat provinsi. Pelaksanaan serah simpan pada lembaga ini ditujukan untuk mendukung penyediaan koleksi deposit yang mencerminkan hasil pemikiran dan perkembangan publikasi daerah. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, berdasarkan wawancara awal dengan Kepala Bidang Deposit, Pengembangan, dan Pelestarian Perpustakaan, diketahui bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sudah melaksanakan kegiatan serah simpan selama ini, namun masih banyak penerbit dan produsen karya rekam yang belum menyerahkan karya terbitannya sesuai ketentuan. Bahkan khusus karya rekam hingga saat ini belum pernah sama sekali dilakukan serah simpan karya. Kondisi ini menjelaskan bahwa kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekam di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya kendala-kendala di lapangan membuat tujuan utama dari penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 ini menjadi tidak berjalan sesuai harapan. Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai perpustakaan daerah yang mengemban tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan serah simpan tingkat daerah juga menjadi tidak maksimal. Dengan begitu perlu diketahui lebih lanjut bagaimana penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian tentang penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat ini berkaitan dengan beberapa penelitian sebelumnya, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan

oleh Yanti (2020) yang berjudul "Tingkat Kepatuhan Penerbit Lokal Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tingkat kepatuhan penerbit lokal yang ada di Aceh dalam menerapkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 ini dan apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh dalam mengoptimalkan penerapan undang-undang ini.

Berdasarkan praktiknya di lapangan, diketahui bahwa tingkat kepatihan para penerbit lokal di Aceh masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh yang telah memberikan sosialisasi. Namun kenyataannya di lapangan adalah data yang tercatat dari tahun 2016-2019 yang mematuhi undang-undang tersebut hanya 1 penerbit. Lebih lanjut, perbedaan antara kedua penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2020) menunjukkan analisis bahwa bagaimana tingkat kesadaran, pengetahuan, dan kemauan penerbit dalam menyerahkan karya, sedangkan penelitian ini nantinya akan membahas mengenai pelaksanaan kewajiban penyerahan, waktu penyerahan, pengelolaan & pemanfaatan karya, edisi revisi, serta sanksi dan pihak pemberi sanksi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam perlu diteliti lebih dalam guna mengetahui bagaimana sebenarnya penerapan undang-undang ini di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu diangkat penelitian dengan judul "Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada fenomena yang bersifat kualitatif, misalnya menyelidiki alasan perilaku manusia (mengapa orang berpikir atau melakukan hal-hal tertentu). Dalam ilmu perilaku, penelitian kualitaif sangat penting untuk menemukan alasan yang mendasari perilaku manusia. Penelitian jenis ini bergantung pada perspektif peneliti untuk menghasilkan data yang biasanya tidak ada analisis kuantitatif (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Sementara metode yang digunakan adalah deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci mengenai objek yang diteliti, sehingga pembaca dapat memahami situasi atau keadaan tersebut secara lebih jelas dan menyeluruh. Penelitian dengan metode deskriptif biasanya dilakukan tanpa memberikan perlakuan atau manipulasi terhadap objek penelitian, melainkan hanya berfokus pada pengamatan dan penggambaran fakta yang ada secara objektif (Moeleng, 2010). Adapun penelitian ini Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawanacara mendalam (i*n-depth interview*) dan dokumentasi. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling* karena informan dipilih secara bertahap. Teknik ini digunakan ketika informan sulit ditemukan atau belum diketahui secara pasti sejak awal, sehingga diperlukan proses penelusuran berantai dari informan satu ke informan berikutnya (Sugiyono, 2019). Selain itu, *snowball sampling* juga merupakan teknik yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif ketika peneliti ingin memahami jaringan sosial atau kelompok yang cenderung tertutup. Teknik ini membantu peneliti untuk mendapatkan akses ke informan yang relevan melalui hubungan interpersonal antar anggota jaringan tersebut (Neuman, 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dilakukan sebagai bentuk penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat melalui lima aspek utama yang diatur dalam undang-undang. Adapun hasil penelitian ini dapat diuraikan berdasarkan tiga aspek tersebut, yaitu (1) kewajiban penyerahan; (2) batas waktu penyerahan; (3) pengelolaan dan pemanfaatan karya; (4) penyerahan edisi revisi; (5) sanksi dan pihak pemberi sanksi. Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen, setiap aspek tersebut menunjukkan kondisi penerapan yang berbeda-beda.

1. Kewajiban Penyerahan

Pelaksanaan kewajiban penyerahan karya cetak dan karya rekam oleh lembaga penghasil di Provinsi Sumatera Barat masih menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, belum ada pedoman teknis yang terperinci mengenai mekanisme penyerahan. Kegiatan sosialisasi sebelumnya memang pernah dilakukan kepada penerbit, namun sudah berlangsung lama dan belum ada tindak lanjut berupa sosialisasi terbaru, terutama untuk karya rekam.

"Ketentuannya tidak ada, yang penting diserahkan ke pihak dinas, boleh diantar langsung atau dikirim melalui ekspedisi atau kadang juga dinas yang menjemput langsung ke lokasi" (II1, 22/10/2025)

"Sudah pernah dilakukan sosialisasi ke penerbit tapi sudah cukup lama dan belum dilakukan sosialisasi terbaru, sementara untuk karya rekam belum dilakukan sama sekali. Untuk sosialisasi sendiri baru akan ada rencana dilakukan, baik untuk karya cetak maupun karya rekam" (II2, 22/10/2025)

Kewajiban penyerahan karya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018. Pasal 4 ayat (1) menetapkan bahwa setiap penerbit wajib menyerahkan dua eksemplar karya cetak ke Perpustakaan Nasional dan satu eksemplar ke perpustakaan provinsi sesuai domisili penerbit. Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa setiap produser karya rekam wajib menyerahkan satu salinan karya rekam kepada Perpustakaan Nasional dan satu salinan kepada perpustakaan provinsi. Ketentuan ini menegaskan bahwa serah simpan merupakan tanggung jawab hukum lembaga penghasil untuk pelestarian memori intelektual, budaya, dan sejarah bangsa.

Berdasarkan temuan lapangan, pelaksanaan serah simpan karya cetak telah dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk penyerahan langsung ke dinas, pengiriman melalui jasa ekspedisi, hingga penjemputan karya oleh petugas dinas. Data penyerahan karya cetak dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan:

Tabel 1. Data Karya Cetak

No.	Tahun	Jumlah Karya Diserahkan
1.	2021	353 judul
2.	2022	736 judul
3.	2023	1.894 judul
4.	2024	1.682 judul
5.	2025	156 judul (masih berlangsung)

Data tersebut menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2022 hingga 2024, terkait upaya penelusuran dan pengumpulan langsung oleh dinas. Namun, penyerahan belum konsisten karena jumlahnya berfluktuasi. Untuk karya rekam, kewajiban penyerahan belum terlaksana. Belum ada musisi atau produser rekaman lokal yang menyerahkan karya mereka, disebabkan oleh ketidaktahuan pelaku musik mengenai kewajiban ini dan belum adanya sosialisasi khusus.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewajiban penyerahan karya cetak telah terlaksana, namun belum merata, sedangkan kewajiban penyerahan karya rekam belum terlaksana sama sekali. Pelaksanaan serah simpan di Provinsi Sumatera Barat masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi, penguatan koordinasi, dan penyusunan kebijakan teknis agar sesuai dengan amanat Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018.

2. Batas Waktu Penyerahan

Ketentuan mengenai batas waktu penyerahan karya cetak dan karya rekam merupakan aspek penting dalam pelaksanaan serah simpan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian lembaga penghasil karya sudah mengetahui adanya ketentuan ini karena sosialisasi sebelumnya. Namun, penerapan di lapangan belum sepenuhnya efektif.

"Untuk batas waktu sebenarnya ada, namun karena regulasi yang mengatur belum ada, jadi pelanggar selama ini hanya dimaafkan saja" (II5, 22/10/2025)

Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 mengatur bahwa penyerahan karya cetak dilakukan paling lama tiga bulan setelah diterbitkan. Sementara Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa penyerahan karya rekam dilakukan paling lama satu tahun setelah dipublikasikan. Batas waktu ini penting agar dokumentasi karya dapat segera tercatat dan dilestarikan dalam koleksi perpustakaan.

Meskipun beberapa penerbit telah menyerahkan karya, masih ada yang menyerahkan karya setelah batas waktu yang ditetapkan. Pihak dinas menyatakan bahwa pelanggaran tersebut masih dimaafkan, menunjukkan bahwa ketentuan batas waktu belum sepenuhnya dipahami dan belum menjadi perhatian utama bagi sebagian penerbit di Provinsi Sumatera Barat. Untuk karya rekam, batas waktu penyerahan belum dapat dievaluasi karena belum ada produser atau pelaku musik yang menyerahkan karya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai kewajiban serah simpan, termasuk ketentuan waktu, belum tersampaikan kepada pelaku industri musik maupun produser karya rekam di daerah.

Dengan demikian, pelaksanaan ketentuan batas waktu penyerahan karya cetak dan karya rekam belum sepenuhnya terlaksana di Provinsi Sumatera Barat. Penerbit masih menyerahkan karya tanpa memperhatikan batas waktu tiga bulan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (4), sementara penyerahan karya rekam belum terjadi sehingga Pasal 5 ayat (2) belum dapat dievaluasi. Kondisi ini menegaskan perlunya sosialisasi terarah, sistem pelaporan penyerahan, dan pengawasan berkelanjutan agar serah simpan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.

3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Karya

Salah satu kewajiban utama perpustakaan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 adalah mengelola setiap karya yang diterima agar dapat terdokumentasi dan dimanfaatkan dengan baik. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur pengelolaan, mulai dari pencatatan hingga penyimpanan karya. Pemanfaatan koleksi deposit oleh perpustakaan provinsi juga berperan dalam mendukung rekreasi informasi bagi masyarakat (Endarti, 2022).

"Setiap karya yang diserahkan oleh penerbit akan kami terima dan dicatat terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengolahan seperti klasifikasi dan penomoran. Pengelolaan dilakukan

bertahap karena jumlah karya tiap tahun cukup banyak, tapi semua tetap diproses sesuai prosedur" (II6, 22/10/2025)

Selain kewajiban utama, undang-undang juga mengatur tambahan kewajiban bagi lembaga penghasil, seperti penyerahan salinan digital untuk penyandang disabilitas. Namun, ketentuan ini belum dapat diterapkan di tingkat provinsi karena keterbatasan kewenangan dan sarana pendukung. Meskipun demikian, dinas tetap mengacu pada ketentuan undang-undang dalam menentukan jenis karya yang wajib diserahkan.

"Belum ada, karena itu dilaksanakan di Jakarta dan jadinya bukan masuk ke koleksi lokal jadi belum ada penyerahan yang dilakukan di dinas" (II7, 22/10/2025)

"Untuk karya rekam sejauh ini belum pernah diadakan pengelolaan, namun karya cetak dan rekam ketentuannya sama dengan undang-undang, semua karya yang diterbitkan di Sumatera Barat dan semua karya yang mengandung unsur Sumatera Barat wajib menyerahkan karya ke dinas sesuai ketentuan undang-undang, untuk karya rekam termasuk karya yang di-upload di YouTube, karya musisi lokal, dan sebagainya" (II7, 22/10/2025)

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat telah mengelola karya cetak yang diterima melalui proses serah simpan, mulai dari pendataan, pencatatan, hingga penempatan dalam koleksi yang dapat diakses masyarakat. Karya yang diterima setiap tahun diolah secara bertahap, termasuk karya cetak tahun 2025 yang masih dalam proses pengelolaan. Hal ini menunjukkan bahwa dinas tidak hanya menerima karya, tetapi juga menjalankan peran lanjutan dalam pelestarian dan penyediaan akses informasi bagi pengguna.

Namun, untuk karya digital, pengelolaan belum dilakukan di tingkat provinsi karena bersifat terpusat di Perpustakaan Nasional. Kondisi ini memengaruhi akses informasi, terutama bagi penyandang disabilitas. Ketiadaan pengelolaan digital menandakan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 di Sumatera Barat masih berfokus pada karya cetak, sementara karya digital belum dapat dimanfaatkan secara lokal.

Dengan demikian, karya cetak telah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sedangkan karya digital belum dapat dikelola di tingkat provinsi, dan karya rekam belum bisa dikelola sama sekali karena belum adanya penyerahan. Kondisi ini menekankan pentingnya penguatan kebijakan pengelolaan digital agar layanan perpustakaan lebih inklusif dan sesuai amanat undang-undang.

4. Penyerahan Edisi revisi

Dalam pelaksanaan kewajiban menyerahkan edisi revisi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat menjelaskan bahwa setiap perubahan atau cetak ulang suatu karya wajib diserahkan kembali kepada dinas. Namun, meskipun kewajiban ini telah diketahui, dinas belum memiliki kebijakan khusus untuk menindak lembaga yang tidak menyerahkan edisi revisi.

"Ya, wajib menyerahkan karya yang sudah direvisi. Apapun karya yang dicetak ulang atau terjadi perubahan wajib diserahkan" (II8, 22/10/2025)

"Tidak ada sanksi atau kebijakan tertentu dan kalau ada yang melanggar masih dimaafkan karena belum adanya peraturan daerah lanjutan yang mengatur tentang hal ini" (II9, 22/10/2025)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tidak secara eksplisit mengatur penyerahan ulang untuk karya yang mengalami edisi revisi atau cetak ulang. Namun, Pasal 4 undang-undang mempertegas bahwa kewajiban penyerahan berlaku untuk setiap judul karya cetak yang diterbitkan. Dalam praktiknya, apabila sebuah karya mengalami perubahan isi, revisi, atau diterbitkan kembali dengan ISBN baru atau edisi baru, maka karya tersebut dianggap sebagai judul berbeda dan wajib diserahkan kembali sesuai ketentuan serah simpan.

Berdasarkan hasil wawancara, penyerahan ulang karya cetak yang mengalami cetak ulang atau revisi dilakukan setiap kali penerbit menerbitkan karya baru. Karya tersebut dicatat dan dimasukkan ke dalam koleksi perpustakaan provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban penyerahan ulang telah dilaksanakan, meskipun belum optimal karena masih ada penerbit yang belum memahami ketentuan ini.

Dengan demikian, penyerahan ulang pada karya cetak edisi revisi telah dilakukan oleh sebagian penerbit, namun pelaksanaannya belum menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi dan komunikasi antara dinas dan penerbit agar kewajiban penyerahan ulang dapat terlaksana secara konsisten sesuai amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018.

5. Sanksi dan Pihak Pemberi Sanksi

Sanksi merupakan aspek penting untuk menjamin kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR). Namun, berdasarkan hasil wawancara, pihak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa hingga saat ini belum pernah ada sanksi yang dijatuhkan kepada lembaga penghasil karya yang melanggar ketentuan serah simpan. Ketiadaan sanksi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan undang-undang di tingkat daerah masih menghadapi kendala struktural, terutama karena belum tersedianya peraturan turunan yang menjadi dasar hukum bagi dinas untuk menindak pelanggaran. Dengan demikian, penegakan aturan masih bersifat persuasif dan administratif, bukan penegakan hukum formal.

"Belum ada sanksi yang dijatuhkan karena dinas bertindak berdasarkan perda, sementara perda untuk mengatur ini belum ada jadi sejauh ini masih dimaafkan saja" (II10, 22/10/2025)

"untuk pembinaan melalui sosial media sudah pernah kami lakukan sebelumnya" (II12, 22/10/2025)

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, apabila lembaga penghasil karya tidak melaksanakan kewajiban serah simpan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan Provinsi berwenang memberikan pembinaan. Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa pembinaan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan perpustakaan terhadap pelaksanaan serah simpan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perpustakaan provinsi tidak hanya berperan sebagai penerima karya, tetapi juga memiliki fungsi pembinaan untuk mendorong kepatuhan penerbit.

Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat belum dapat melaksanakan kewenangan pembinaan ini secara optimal. Keterbatasan ini bukan karena tidak ada dasar hukum, melainkan karena belum tersusunnya regulasi atau pedoman teknis serah simpan di tingkat provinsi. Ketiadaan peraturan turunan seperti petunjuk pelaksanaan menyebabkan dinas belum memiliki prosedur operasional untuk mengatur tata cara pembinaan, langkah peneguran, maupun mekanisme tindak lanjut ketika penerbit tidak memenuhi kewajiban serah simpan.

Akibatnya, pembinaan yang dilakukan saat ini bersifat persuasif, berupa penyampaian informasi, imbauan, dan komunikasi interpersonal dengan penerbit. Jika ada penghasil karya yang belum menyerahkan karya, dinas tidak menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8, melainkan lebih memilih untuk memberikan toleransi atau memaafkan selama penerbit masih dapat diajak berkoordinasi.

Dengan demikian, penerapan sanksi administratif di Provinsi Sumatera Barat belum dapat dilaksanakan karena belum adanya dasar aturan pelaksana di tingkat daerah yang mendukung operasionalisasi kewenangan pembinaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dasar

kewenangan telah ada, instrumen kebijakan daerah yang memungkinkan pembinaan dan penegakan kepatuhan secara sistematis belum tersedia. Oleh karena itu, penyusunan regulasi daerah yang mengatur mekanisme pembinaan dan tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan menjadi penting agar peran perpustakaan provinsi dalam pelaksanaan serah simpan dapat berjalan sesuai amanat undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Endarti, S. (2022). Perpustakaan Sebagai Tempat Rekreasi Informasi. *Abdi Pustaka: Jurnal Perpustakaan dan Kearsipan*, 2(1).

Fadilla, A. Q. (2020). *Evaluasi Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 di Subdirektorat Deposit dan Bahan Pustaka Perpustakaan Nasional RI* (Skripsi, Universitas YARSI).

Gorman, M. (2004). *The Concise AACR2: Cataloguing Rules for the 21st Century.* American Library Association

International Federation of Library Associations and Institutions. (2014). *IFLA Guidelines for National Bibliographies.*

Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif.* Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Remaja Rosdakarya.

Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education Limited.

Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.* Alfabeta.

Yanti, W. (2020). *Tingkat Kepatuhan Penerbit Lokal terhadap Penerapan UU Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh* (Skripsi, UIN Ar-Raniry). https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12421/